

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN
1985 TENTANG PENGELOLAAN KOLAM RENANG
” TELAGA KALINJUHAND ”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang : a. bahwa guna menunjang terlaksananya usaha pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru perlu diadakan langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa besarnya tarif yang dipungut terhadap pemakaia kolam renang Telaga Kalinjuhang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan tarif baru dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo. Undang-undang No. 61 Tahun 1958, jis Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Kolam Renang Telaga Kalinjuhang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG PENGELOLAAN KOLAM
RENANG TELAGA KALINJUZHANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Kolam Renang Telaga Kalinjuhang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor. 757/XII/1985 tanggal 2 Desember 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 14 Tahun 1985 Seri B

Pasal 2 dirubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pada hari kerja tiap-tiap pengunjung dipungut biaya :

Dewasa/mahasiswa.....	Rp. 700/orang
Anak-anak.....	Rp. 500/orang
Siswa SLTA/SLTP.....	Rp. 400/orang
Murid SD/DTK.....	Rp. 500/orang
2. Harga tingkat untuk ABRI ditetapkan sebesar Rp. 600 per-orang
3. Pada hari Minggu dan libur resmi, dipungut biaya :

Dewasa.....	Rp. 800/orang
Anak-anak (dibawah 12 Tahun).....	Rp.600/orang
4. Kartu Langganan Rp. 17.500 (siang hari)
Rp. 25.000 (malam hari)
Rp. 12.500 (untuk pelajar/mahasiswa)
5. Bagi pengunjng yang membawa kendaraan disediakan tempat parkir tersendiri dengan biaya parkir yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Pekanbaru, 17 Juli 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

K e t u a,

Cap/dto

H. NASIR ZEN

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru
Tanggal : 8 Februari 1993
Nomor : 4 Tahun 1993
Seri : B Nomor 3

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau
Dengan Surat Keputusan
Nomor : Kpts.597/IX/1992
Tanggal : 8 September 1992

SEKRERARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/dto

H. R. U S M A R

Pembina NIP. 010046013